



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 0002/PS.REG/65/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

1. a. Nama : Abd. Djalil Fatah S.H.,M.M
- b. Pekerjaan : Pensiunan
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Serindit RT.40 RW.14

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tanggal duapuluh januari dua ribu dua puluh empat tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Terhadap

KPU Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77216,dalam hal ini diwakili oleh:

1. Drs.Gamaliel Hirung Ding, M.Si

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara, yang beralamat di Jalan Sengkawit , Tanjung Selor

Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77216, bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 0002/PS.REG/65/I/2024 tanggal dua puluh lima januari tahun dua ribu dua puluh empat yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Provinsi Kalimantan Utara Memberikan waktu 3 hari terhitung sejak dibacakan putusan mediasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk calon DPD RI dapil Kalimantan Utara an. Abdul Djilil Fatah, S.H.,M.M agar melengkapi semua hal yang berhubungan dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kedalam Aplikasi SIKADEKA.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara pada hari kamis dua puluh lima bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Rustam Akif, S.Pd, S.H,M.Pd 2) Sulaiman, S.H,LL.M 3) Fadriansyah, S.H,M.H 4) Arif Rochman, S.E,M.M, 5) Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari kamis dua puluh lima bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Sulaiman, S.H,LL.M 2) Arif Rochman, S.E,M.M masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan dibantu oleh Candra Maheswara P, S.H. sebagai sekretaris.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

(Sulaiman,S.H.,LL.M)

(Arif Rochman,S.E.,M.M.)

Sekretaris

ttd

(Candra Maheswara P, S.H.)
NIP. 199311062020121002

